



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BEKERJA PADA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kota Sibolga dan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Sibolga untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Pada Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Koperasi, UKM, Dan Ketenagakerjaan.
6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pekerja non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pekerja non PNS adalah pekerja selain PNS yang diberikan upah oleh Pemerintah Kota Sibolga yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
8. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

9. Hubungan kerja adalah hubungan antara pemerintah Kota Sibolga dengan pekerja non PNS berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Sibolga dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja non PNS di Kota Sibolga

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja non PNS di Kota Sibolga;
- b. terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial; dan
- c. menjamin pekerja non PNS di Kota Sibolga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NON PNS YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

Bagian Kesatu

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non PNS yang Bekerja pada Pemerintah Kota Sibolga

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan perlindungan kepada pekerja non PNS di Kota Sibolga yang mengalami risiko dalam menjalani pekerjaannya.
- (2) Bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. JKM; dan
 - b. JKK.
- (3) Pemberian bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai manfaat pertanggungan, yang nilai pertanggungannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Syarat Pekerja Non PNS yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Pekerja non PNS yang mendapatkan bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Kota Sibolga, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. terdaftar sebagai pekerja non PNS yang bekerja pada OPD di Kota Sibolga, dibuktikan dengan adanya kontrak kerja/perjanjian kerja; dan
 - c. berusia 17 sampai dengan 65 tahun.
- (2) Pekerja non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Tenaga honorer/Tenaga harian lepas;
 - b. Pegawai non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. sebutan lainnya yang bekerja berdasarkan kontrak kerja/perjanjian kerja.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hal wajib yang harus dipenuhi untuk dapat didaftarkan dalam bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non PNS yang Bekerja pada Pemerintah Kota Sibolga

Pasal 6

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja non PNS dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi :

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan dan verifikasi;
- d. pengusulan Pekerja Rentan;
- e. validasi;
- f. penetapan penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal 7

- (1) Kepala OPD, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan mendaftarkan Pekerja non PNS pada instansinya dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja non PNS yang didaftarkan oleh Kepala OPD, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja non PNS dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Pendataan pekerja non PNS dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan bekerja sama dengan OPD terkait, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan.
- (2) Data pekerja non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dan dilakukan validasi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat diusulkan kepada Wali Kota.

Pasal 10

Penetapan usulan pekerja non PNS yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran data dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya berdasarkan nama dan KTP/KK sesuai dengan data terakhir dari OPD terkait, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan.
- (2) Apabila dari hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan data, maka usulan perubahan data diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pengajuan dan pembayaran klaim bagi pekerja non PNS dapat dilakukan melalui kantor/gerai atau website BPJS Ketenagakerjaan terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan bagi pekerja non PNS tersebut.
- (2) Untuk memudahkan pekerja non PNS dalam pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja non PNS dapat dibantu oleh petugas pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Pembinaan, Monitoring, dan Pelayanan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non PNS dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga dan /atau pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 28 Oktober 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 440

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TGRANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001